



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN
Jl. BATA-GUNUNGTAH BATUTAMBUN KM. 3 Telp. (0607) 518013-Fax. (0607) 518017
BATUTAMBUN

Kode Pos 22753

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 421 /P/2013 / K / 2013**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL
SD NEGERI 103020 SUKA DAME KEC. HULU SIKAPAS
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

103020-603/2013

- Menimbang**
- a. Bahwa dengan dilirikannya Sekolah Dasar (SD) Negeri 103020 Suka Dame Kecamatan Hulu Sikapas Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - b. Bahwa dalam rangka kegiatan operasional sekolah perlu diberikan Pengesahan Sekolah Dasar (SD) Negeri 103020 Suka Dame Kecamatan Hulu Sikapas dengan surat keputusan Bupati Padang Lawas Utara;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 'a' perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Padang Lawas Utara.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Kabupaten Padang Lawas Utara;
 5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengesahan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan Antara Pemerintah, Kota/Kota Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota/Kota;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 01/U/2002 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 066/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 081/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 16120 SUKA DAME KEC. HULU SIKAPAS KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**
- KESATU** : Memberi Izin Operasional Sekolah Kepala
1. Nama Sekolah : SD Negeri 16120 Suka Dame
 2. Alamat Sekolah : Desa Suka Dame Kec. Hulu Sipapas Kabupaten Padang Lawas Utara
- KEDUA** : Pengelola Unit Sekolah Baru SD Negeri 16120 Suka Dame Kec. Hulu Sipapas mempunyai peran :
1. Melaksanakan kegiatan persiapan, perencanaan dan pelaksanaan operasional Sekolah Menengah Kejuruan;
 2. Melaksanakan rekrutmen Tenaga Pendidik dan Tenaga Administrasi;
 3. Melaksanakan sinkronisasi kurikulum dengan pembelajaran yang akan di laksanakan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cimengkas
Pada Tanggal : 3 - 12 - 2013



SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepala :

- Yth : 1. Dirjen Ditakson Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Kepala DINAS Pendidikan Padang Lawas Utara
4. Kepala BAPPEDA Kab. Padang Lawas Utara